

# TINJAUAN HUKUM PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Tondi Amos Situmeang

Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan.

Email: [tondiamossitumeang@gmail.com](mailto:tondiamossitumeang@gmail.com)

## ABSTRAK

Perjudian merupakan hal yang di haramkan oleh agama dan dianggap sebagai tindakan kriminal menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan Perceraian merupakan hal yang di yang dibenci oleh Allah dan di atur juga didalam Undang-Undang perkawinan. Kemudahan dalam mengakses kemajuan teknologi menyebabkan mudahnya akses terhadap perjudian yang sudah bergeser ke ranah *online* atau dapat di akses lewat media komunikasi, hal ini menimbulkan akibat-akibat yang tidak dapat terelakkan dalam kehidupan rumah tangga dimana kecanduan bermain judi online medorong timbulnya masalah dalam keluarga. Mulai dari ketidak jujuran, penipuan, menjual harta benda, berhutang pinjaman onlie serta masalah-masalah pelik dalam rumahtangga yang berujung pada perceraian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruhn Judi Online Terhadap Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian normatif kualitatif, dengan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Menurut analisa peneliti, kebiasaan berjudi *online* merupakan salah satu faktor memburuknya hubungan suami istri yang sangat mungkin berujung pdada perceraian. Ditambah lagi judi online sudah semakin mudah di akses karena perkembangan teknologi yang sudah semakin pesat dewasa ini.

**Kata Kunci:** Judi *Online*, Perceraian

## ABSTRACT

*Gambling is forbidden by religion and is considered a criminal act according to the provisions of the applicable legislation in Indonesia. Meanwhile, divorce is something that is hated by God and is also regulated in the marriage law. The ease of accessing technological advances has led to easy access to gambling which has shifted to the online realm or can be accessed via communication media, this has led to inevitable consequences in domestic life where addiction to playing online gambling encourages problems in the family. Starting from dishonesty, fraud, selling property, owing online loans and complicated problems in the household that lead to divorce. The purpose of this research is to find out the effect of online gambling on divorce according to Law Number 16 of 2019 amending Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research method uses a qualitative normative research type, with data collection used in this research including library research using a case approach. According to the researcher's analysis, the habit of gambling online is one of the factors in the deterioration of the husband and wife relationship which is very likely to lead to divorce. In addition, online gambling is increasingly easy to access because of the rapid development of technology today.*

**Keywords:** Online Gambling, Divorce

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah institusi yang kompleks, dimana banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungannya. Salah satu faktor yang sering kali diabaikan adalah pengaruh judi *online* terhadap perceraian. (Jualmuddin, Nanda Amalia, 2016). Dalam era digital ini judi online semakin populer dan mudah di akses, dengan dampaknya yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan perkawinan.

Salah satu alasan mengapa judi online berdampak negatif pada pernikahan adalah karena meningkatnya kemudahan akses. Dulu untuk berjudi seorang harus pergi ke kasino fisik atau tempat perjudian lainnya. Namun dengan adanya judi *online*, seseorang dapat dengan mudah bermain judi di rumah menggunakan perangkat elektronik mereka, ini membuat judi jadi lebih mudah di akses dan sulit di kendalikan. Judi disatu sisi dilarang karena unsur untung-untungan yang ditekankan pada spekulasi yang irasional, tidak logis dan tidak berdasar. (Tuti Angriani, 2022).

Salah satu dampak utama dari judi online pada pernikahan adalah masalah ekonomi yang timbul akibat kecanduan judi. (Suara Muhammadiyah, 2004). Alasan menimbulkan dampak negatif karena banyaknya dana masyarakat yang tersedot. (Ahmat Sarwat, 2019). Ketika seseorang kecanduan judi *online*, mereka cenderung menghabiskan uang keluarga untuk memenuhi kebutuhan judi mereka. Ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam hubungan perkawinan, karena pasangan yang lain merasa di khianati dan tidak dapat mempercayai pasangan mereka.

Selain masalah keuangan judi online juga menyebabkan gangguan emosional dan mental yang serius. Kecanduan judi dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi yang signifikan. Ketika seseorang mengalami gangguan dan mental ini, mereka mungkin tidak mampu memberikan dukungan dan perhatian yang dibutuhkan dalam pernikahan. Hal ini dapat memicu ketidak harmonisan dan berujung perceraian.

Penting untuk mencatat bahwa tidak semua pernikahan yang terkena dampak judi online akan berakhir perceraian. Pasangan yang mengalami masalah ini dapat mencari bantuan terapis perkawinan atau konselor yang dapat membantu mereka menavigasi tantangan yang dihadapi. Terapi dapat membantu pasangan untuk memperbaiki komunikasi, membangun kepercayaan kembali, dan mengatasi masalah keuangan yang timbul akibat judi online.

Selain mencari bantuan profesional, ada juga perlindungan hukum yang dapat diambil dalam kasus perceraian yang melibatkan judi online. Misalnya, jika pasangan yang kecanduan judi online menghabiskan uang untuk berjudi, pasangan yang lain dapat mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti rugi atau membagi aset dengan adil. Hukum juga dapat memberikan perlindungan bagi pasangan yang ingin melindungi kepentingan anak-anak mereka.

*Cyber crime* diartikan sebagai kejahatan di bidang komputer. (Adi Hamzah, 1989). atau suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global. (Arif Budiono, hlm.175). *Cyber crime* juga berkaitan dengan istilah *cyber space* sebab *cyber crime* itu sendiri adalah bentuk penyalahgunaan terhadap *cyber space*. Salah satu bentuk *cyber crime* yang kian marak pada hari-hari ini adalah perjudian online (judi *online*).

Perjudian, toto atau totalisator adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satupilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Sedang Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa judi atau permainan judi atau perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan". Berjudi ialah "Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula".

Menurut Robert Carson & James Butcher, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas. (Poerwadaminta, 1994).

Sedang pengertian lain menyatakan perjudian adalah "Pertaruhan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belumpasti hasilnya. Sementara itu, dalam tafsiran KUHP dinyatakan

“Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain. (Mutiaran, 1962).

Sedangkan yang dimaksud dengan judi online, dilansir dari salah satu ensiklopedi bebas menyatakan bahwa: *Online gambling is any kind of gambling conducted on the internet. This includes virtual poker, casinos and sports betting* (Perjudian online adalah segala jenis perjudian yang dilakukan di internet. Ini termasuk poker virtual, kasino, dan taruhan olahraga). (Kartono, 2001)

Sebagai suatu bentuk pertaruhan yang tidak memberikan kepastian tentang siapa pemenangnya, serta mengakibatkan kerugian besar bagi yang kalah, yang kian marak terjadi hari-hari ini di kalangan masyarakat, Berangkat dari latarbelakang tersebut di atas penulis mengangkat Judul “Tinjauan Hukum tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974”.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Yang mana teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni studi dokumen (kepastakaan) dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah analisis secara kualitatif.

## **HASIL PEMBAHASAN**

Undang-Undang Perkawinan tidak secara khusus mengatur perceraian akibat kecanduan judi online. Namun perceraian karena kecanduan judi online dapat menjadi dasar perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 1 angka 3 UU tersebut mengatur bahwa perceraian dapat diajukan apabila terdapat salah satu atau lebih alasan yang ditentukan dalam Pasal 39 UU Perkawinan. Salah satu penyebabnya adalah “seorang suami atau istri dengan sengaja melakukan perbuatan berat terhadap pasangannya sehingga mengakibatkan tidak dapat meneruskan hidup bersama”.

Anda dapat mengajukan permohonan cerai jika, sehubungan dengan kecanduan judi online Anda, suami atau istri Anda telah melakukan tindakan serius terhadap pasangan Anda sehingga tidak mungkin hidup bersama sebagai akibat dari kecanduan tersebut. Namun proses perceraian akibat kecanduan judi online pun harus melalui prosedur hukum yang sesuai dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Meski Undang-Undang Perkawinan tidak secara spesifik mengatur perceraian yang timbul akibat kecanduan judi online, namun Anda bisa mengajukan cerai atas dasar yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, misalnya terkait dengan kecanduan judi online.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perceraian. Pasal 39(2) undang-undang tersebut menyatakan: “Untuk melanjutkan perceraian, harus ada alasan yang cukup untuk menunjukkan bahwa suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Selain itu, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Nomor 9 Tahun 1975) dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan alasan untuk mengabulkan perceraian.

Misalnya, pengadilan berlaku jika salah satu pihak melakukan perselingkuhan, menjadi pemabuk, pencuri, penjudi, atau putus dengan pihak lain tanpa alasan yang sah dan tanpa izin selama dua tahun berturut-turut.

Bahkan setelah perceraian, orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan membesarkan anaknya sesuai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, ada beberapa faktor atau alasan yang dapat menjadi dasar terjadinya perceraian. Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa “Untuk dapat bercerai harus ada alasan yang cukup untuk menunjukkan bahwa suami istri tidak mampu hidup rukun sebagai suami istri.

Alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Hukum Perkawinan dan Kodifikasi Hukum Islam (KHI) antara lain:

- Salah satu pihak atau pasangan melakukan perzinahan, pemabuk, penipu, dan seorang penjudi. dan tindakan lainnya.
- Salah satu pihak atau pasangannya menderita cacat badan atau penyakit yang menghalanginya menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- Selalu terjadi pertengkaran dan pertengkarannya antara suami dan istri, dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun bersama di rumah.

Lebih lanjut, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Nomor 9 Tahun 1975) juga mengatur dasar-dasar perceraian yang diakui oleh pengadilan.

Pihak yang melakukan perzinahan, peminum berat, pemabuk, penjudi, atau meninggalkan pesta lain tanpa izin dalam jangka waktu dua tahun tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Bahkan setelah perceraian, orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan membesarkan anaknya sesuai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Hukum perjudian *online* di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 303(1) KUHP mengatur tentang perjudian secara umum, dan perjudian online diatur dalam Pasal 27(2) UU ITE.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 45, Pasal 2. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Meskipun undang-undang perjudian online diatur, masih sulit untuk menghilangkan aktivitas perjudian online di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurangnya kepastian hukum, kurangnya penegakan hukum yang kooperatif, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya.

Meskipun undang-undang perjudian online di Indonesia memiliki implikasi hukum yang ketat, undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum.

Dari segi hukum perdata, perjudian online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27(2) UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mentransmisikan, atau menyediakan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memuat konten perjudian dapat dituntut.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp 1 miliar. Hukum perjudian online diatur oleh UU ITE, namun penegakan hukumnya masih sulit.

Faktor-faktor seperti kurangnya kepastian hukum, kurangnya dukungan penegakan hukum, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya menjadi tantangan dalam penegakan hukum perjudian online di Indonesia. Dari segi hukum perdata, UU ITE menjadi landasan hukum utama pengaturan perjudian online. Namun lembaga penegak hukum perjudian online masih menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi untuk mencapai penegakan hukum yang efektif.

Judi online merupakan suatu bentuk perjudian yang didesain dengan bentuk permainan online yang asik dan menyenangkan, namun judi online sangat bisa menimbulkan sifat kecanduan bagi para penggunanya. Banyak dampak yang dirasakan bagi seorang yang kecanduan dalam bermain judi online, seperti kehilangan pekerjaan, sulit berinteraksi dengan kehidupan sosial bahkan tidak jarang menjadi dasar pertengkaran dalam rumah tangga hingga terjadi perceraian. Hal ini di buktikan dengan adanya putusan Putusan No.125D/Ptd.2023/PA.Cbn.

Menurut plt Inspektur Daerah Batang hari, Akmaludin, ‘Judi online itu perbuatan buruk ya bisa bikin habis harta’. (Gatra.com, Selasa 22,3). Hal ini juga bermuatan dengan putusan di atas dimana telah terlayangkan total 16 kasus gugatan cerai oleh ASN Batang hari, dan tiga diantaranya merupakan gugatan akibat suami kecanduan judi online

Pasa Putusan No. 2980/Ptd.2023/PA.Cbn. Majelis hakim meyakini bahwa adanya pengaruh judi online dalam rumah tangga sehingga memicu terjadinya pertengkaran antara suami dan istri. Adapun sebab lain dari kecenderungan bermain judi online ini ialah, suami memiliki banyak hutang akibat kecanduan judi slot/judi online, berbohong kepada istri dengan dalih membantu teman yang lagi kena musibah, hingga mengalami kerugian sebesar 600.000000.00( enam ratus juta rupiah) hingga penggugat merasa ditipu akibat tergugat sering melakukan pinjaman online. (TibunBengkulu.com 9 Agustus 2023).

Dengan begitu suami tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai kepalaramah tangga serta perbuatan yang telah dilakukan sudah tidak patut di contoh.

Setelah mendengar keterangan tersebut Majelis Hakim melakukan pendekatan hukum sebagai dasar hukum untuk memutus perkara Putusan No.125D/Ptd.2023/PA.Cbn. berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak adalagi harapan untuk rukun kembali. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam ayat (5) yang menegaskan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka keduanya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dengan didasari alasan tersebut, keempat perkara diatas sudah memenuhi unsur alasan untuk mengajukan perceraianke Pengadilan Agama atauPengadilan Negeri.

Mengacu kepada pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menegaskan jika perceraian dilakukan dengan alasan syiaqaq, maka dalam pemutusan harus mendengarkan keterangan saksi-saksi baik dari pihak keluarga atau kerabat dekat dari masing-masing pihak. Oleh karena itu putusan dengan No. 2980/Ptd.2023/PA.Cbn. wajib diperiksa dan memberikan keterangan sejujur-jujurnya sesuai dengan duduk perkara yang diajukan oleh penggugat.

Menurut hemat penulis, unsur syiaqaq yang terdapat pada Putusan No. 2980 /Ptd.2023/PA.Cbn., diakibatkan dengan adanya nusyuz yang dilakukan oleh suami terhadap istri, Hal ini berdasarkan AL-Qur'an surat an-nisa ayat 128 yang artinya “ dan jika perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian, dan perdamaian itu merupakan hal yang baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.

Penulis menganalisis bahwa unsur nusyuznys dalam perkara diata penyebabnya adalah kecanduan judi online. Hal ini dinyatakan dengan tercantumnya judi online dalam duduk perkara pada Putusan No. 2980 /Ptd.2023/PA.Cbn. Memeaparkan keterangan bahwa “Tergugat kecanduan judi slot/judi *oline* sehingga mengakibatkan kerugian dan berbohong kepada penggugat hingga melakukan pinjaman online untuk memenuhi hasrat berjudinya” hal ini menurut hemat penulis tidak lagi menjadi cerminan yang di kehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut penulis, Majelis Hakim sudah tepat serta memenuhi syarat formil dan meteril dalam mempertimbangkan Putusan No. 2980/Ptd.2023/PA.Cbn. dengan memeriksa serta mengadili dan dengan berjalan sesuai koridor aturan yang berlaku. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini telah menjadi dasar perselisihan secara terus menerus yang mana tidaklain disebabkan oleh sikap suami yang melakukan kegiatan judi online secara sembunyi-sembunyi hingga menyebabkan utang yang menumpuk.

Oleh karenanya, hal demikian telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri serta hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga.

Lalu dalam gugatan ini juga di sebutkan bahwa pada gugatannya bahwa tergugat berbohong dan berusaha menutupi perbuatannya hingga pada satu waktu tergugat menerima hampers/berupa bingkisan yang di terima atau di kirimkan oleh admin judi slot/judi online hingga akhirnya memicu timbulnya gugatan ini.

Judi onlone memang menawarkan hal-hal atau keuntungan serta kemudahan mendapatkan uang yang menggiurkan, akan tetapi suami juga memiliki kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, serta saling menghormati, saling cinta mencintai, setia, jujur dan terbuka dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yanglain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum islam ayat (2).

Faktor terjadinya perceraian yang diakibatkan judi online itu biasanya terjadi karena adanya faktor keinginan, adanya rasa keinginan yang kuat dari dalam diri seseorang untuk memperoleh kemenangan dan pengasilan yang banyak dari kegiatan berjudi secara online. Yang kedua adanya faktor jenuh terhadap sesuatu yang dilakukan sehari-hari hingga mencoba untuk melakukan/coba-coba bermain judi secara online yang berahir pada kecanduan. Kontrol diri seseorang yang tidak mampu mengontrol dirinya dan menahan diri dari kinginan untuk bermain atau sekedar mencoba judi online yang memiliki dampak negatif, yaitu candu.

Ada juga faktor eksternal yaitu lingkungan, yang mana lingkungan yang buruk akan sangat mempengaruhi seseorang untuk bermain judi online. Kedua adalah nhubungan sosial, mudahnya menerima ajakan dari admin-admin judi online juga menjadi hal pendorong seseorang untuk masuk kedalam lingkaran perjudian *online*.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa para suami biasanya untuk berjudi online bertujuan guna mendapatkan kemenangan dan uang secara instan dengan mengumpulkan koin atau chips yang dapat ditukarkan atau ditopup menjadi uang. Hal itu sering mendasari seorang suami melakukan judi online, yang sangat di perlukan adalah bijak dalam memilih hal-hal baik atau bhuruk bagi diri sendiri dan keluarga.

Para suami yang sudah kecanduan judi online akan melakukan berbagai macam hal untuk memenuhi hasrat berjudinya, karena ketidak mampuan untuk mengontrol dirinya untuk tidak berjudi. Sehingga para suami akan lupa menunaikan kewajibannya dan akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang dengan cara instan guna di pertaruhkan di dalam permainan judi hal ini tentu akan mendorong ketimpangan didalam keluarga.

Suami yang seharusnya menafkahi keluarga malah menggunakan apapun yang ada untuk memenuhi hasrat berjudinya dan melupakan kewajibannya yaitu menafkahi istri dan anak, hal demikian juga menjadi salah satu penyebab pertengkaran didalam rumah tangga yang tidak jarang berujung pada gugatan cerai di pengadilan .

Dengan berkembangnya teknologi saat ini, judi *online* telah menjadi salahsatu pemicu terjadinya perceraian dalam suatu hubungan pernikahan. Penyebab judi online menjadi pemicu perceraian bukanlah menjadi alasan utama terjadinya perceraian tersebut, melainkan didasari oleh sikap suami yang tidak mampu membatasi dirinya dalam menyaring hal-hal baik dan atau buruk dalam kehidupan berrumah tangga.

Implikasi judi *online* yang menyebabkan perceraian dalam keluarga sebetulnya memiliki kesamaan dengan kasus-kasus perceraian yang lain. Yang mana senantiasa membawa dampak yang sulit untukk diterima terutama oleh anak-anak mereka serta sanak keluara. Kasus perceraian ini dapat menimbulkan stres, tekanan, dan menimbulkan perubahan fisik,mental, dan sikologis anak.

Ketika anak menginjakm usia remaja, anak akan mulai memahami konsep perceraian, mereka akan memahami akibat yang bakal terjadi dari peristiwa itu. Mereka mulai memahami masalah-masalah yang muncul seperti masalah ekonomi, sosial dan faktor-faktor lainnya. Beberapa diantara anak-anak dalam usia remaja memahami situasim perceraian ,memahami sekali akibat yang bakal terjadi. Kegagalan orang tua memberi identitas yang tidak mengenakkan pada masa remajanya, menyebabkan remaja berontak dan mencari konpensasi atas identitas yang gagal diberikan orangtuanya.

Pada saat itulah, mereka akan cenderung mencari ketenangan di tetangga, sahabat, atau orang-orang yang menurut mereka berkenan memahami mereka yang padahal juga sangat berpotensi menjerumuskan mereka ke hal-hal yang lebih buruk. (Dagun, Psikologi keluarga, hlm.115-116)

Suami yang kecanduan judi online ketika hendak terjadinya perceraian sangat mungkin dim jauhkan dari orang-orang yang sudah dekat. Orang-orang yang sudah terbiasa menggunakan media sosial sangat mungkin memiliki presentase lebih besar untuk mengabaikan orang-orang di serkitanya yang ada dalam kehidupan sehari-harinya. Intraksi yang menurun disebabkan kecendrungan memperhatikan aktifitas di ponsel yang sedang memutar/memainkan permainan judi. Rentan terhadap pengaruh buruk orang lain, dan menimbulkan konflik. Hal ini menjadikan kebebasan dan perilaku yang berlebihan tanpa adanya sebuah kotrol fikiran yang sering menimbulkan potensi konflik dan akhirnya berujung pada perpecahan.

Perceraian mempunyai dampak yangsangat besar terhadap semua anggota keluarga, yaitu menimbulkan dampak negatif pada psikologis ayah, ibu, dan anak. Seperti masalah ekonomi, kecewa terhadap pasangan, stress, putusnya komunikasi, timbulnya permusuhan,, perasaan dendam, marah,

menyalahkan orangtua, menyalahkan diri sendiri, perasaan tidak disukai, kehilangan rasa aman dan kehangatan, menurunnya prestasi dan bersifat agresif, depresi, dan kesepian.

Oleh sebab itu perceraian menjadi masalah serius karena meninggalkan dampak negatif yang akan berakibat bagi semua anggota keluarga. ( Resty Humairah, 2016)

Dampak untuk orang tua, selain anak-anak orang tua dari pasangan yang bercerai mungkin terkena imbas dari keputusan bercerai. Sebagai prang tua merela mungkin saja akan merasa takut kalau-kalau anak mereka akan yang bercerai akan menderita karena perceraian itu atau merasa risih dengan pergunjangan orang-orang. Beberapa orangtua dari pasangan yang bercerai akhirnya harus membantu membesarkan cucu mereka karena ketidak sanggupuan dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. (Pa Sampit (pa-sampit.go.id) di akses pada 12/09/2023

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa judi *online* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perceraian. Kecanduan judi online memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya perceraian. Kecanduan judi online sangat berpotensi menjadi akar dari kerusakan pada hubungan yang terjadi dalam satu pasangan. Selain itu, kecanduan judi online juga dapat berpengaruh pada kondisi *finansial* keluarga yang dapat menjadi faktor pendorong dalam terjadinya perceraian.

Dalam perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk perceraian. Dalam hal ini undang-undang nomor 16 tahun 2019 sudah menjalankan asas mempersulit perceraian yang bertujuan untuk melindungi keutuhan keluarga dan memberikan penjelasan serta alasan yang masuk akal untuk perceraian. Pengadilan dapat menggunakan kecanduan judi online sebagai dasar untuk memutus perkara perceraian/gugatan perceraian. Namun masih diperlukan upaya yang jauh lebih konkret dan lebih besar dalam mengentaskan kecanduan judi *online* yang mulai marak dewasa ini, seperti penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik perjudian *online*.

Penelitian ini tentunya memiliki beberapa batasan, seperti jumlah sampel yang terbatas dan keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan sampel yang lebih besar dan waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan hasil yang lebih presisi dan akurat.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran akan bahaya kecanduan judi online dan dampaknya terhadap perceraian. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kecanduan judi online.

Berjudi merupakan hal yang diharamkan oleh agama dan dianggap sebagai tindakan kriminal oleh negara serta dapat menjadi biang perceraian. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya putusan yang penulis temukan, yang pada pokok dasar gugatannya adalah suami kecanduan dalam bermain judi online hingga mengabaikan kewajibannya dan menyebabkan kerugaaian hingga ratusan juta. Dengan demikian Majelis Hakim memutus perkara ini dengan berdasar pada Pasal 19 Huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (F) yakni perceraian dapat disahkan jika adanya pertentangan secara terus menerus.

Faktor terjadinya perceraian akibat judi *online* adalah adanya rasa keinginan yang kuat untuk memperoleh kemenangan dalam perjudian dan berharap mendapat keuntungan dari kemenangan tersebut berupa uang atau bentuk lain yang dapat diuangkan. Para suami yang sudah memiliki kecanduan berjudi online cenderung melalaikan kewajibannya dan hal tersebut menyebabkan pertengkaran antar suami istri yang berujung pada perceraian.

Impikasi atau dampak yang dirasakan oleh keluarga terhadap perceraian akibat judi online, tentunya memiliki kesamaan dengan kasus-kasus perceraian yang lain. Yaitu memiliki dampak terhadap kondisi psikis dan psikis anak. Sedangkan dampak bagi orang tuanya adalah mereka dapat saja merasa takut anak mereka yang bercerai akan menderita, karena perceraian ini atau merasa risih dengan pergunjangan orang-orang. Sehingga beberapa orang tua dari pasangan yang sudah bercerai harus membantu membesarkan cucu mereka karena ketidak sanggupuan dari pasangan yang sudah bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Budiono, *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Huku*, (Muhammadiyah University Press), hlm. 175.
- Mr. N.E. algra dan Mr. HRW. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 186.
- Adi Hamzah, *Aspek-Aspek Hukum pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989, hal. 2.
- Ahmat Sarwat, 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. (Gramedia Pustaka Utama), hal. 205.  
Episkologi.com, resiko dan harapan-harapan dalam perjudian
- Jumaluddin, Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Perkawinan, cetakan 1* (Unimal Press Jl. Sulawesi No. 1-2 Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351). hal. 18.
- Kartono, 2001 ensiklopedis bebas, judi online
- Kbbi.web.id, pengertian judi menurut kamus besar bahasa indonesia
- Mutiaran 1962, tafsir KUHP mengenai perjudian
- Poerwadaminta, 1994, definisi perjudian menurut robert carson dan james butcher
- Robert Carson & James Butcher, dalam Johanes Papu, "Perilaku Berjudi"  
[http://www.epsikologi.com/epsi/sosial\\_detail.asp?id=278](http://www.epsikologi.com/epsi/sosial_detail.asp?id=278), diunduh 22 agustus 2023.
- Suara Muhammadiyah, 2004, edisi 9-16 (oleh: Suara Muhammadiyah), hal. 35.
- Tuti Angriani, 2022, *Buku Ajar Akad Perbankan Syariah*, (Merdeka Kreasi Groub), hlm. 12.  
Wikipedia.com, dampak-dampak judi online
- Michael West, *An International Reader's Dictionary*, (London: Longman Group Limited, 1970), hlm. 155.
- Smart, A. "Cara cerdas mengatasi anak kecanduan game online". (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2010), hal. 32.
- Beranuy, M., Carbonell, X., & Mark, D. G. "A Qualitative Analysis of Online Gaming Addicts in Treatment". *Int J Ment Health Addiction* (2013) Vol 11 Number 2, 149-161. hal. 150
- Anhar, Rahmat. "Hubungan Kecanduan Game Online dengan Keterampilan Sosial Remaja di 4 Game Centre di Kecamatan Klojen Kota Malang" Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. hal. 9
- <https://journalsoreang.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1014841968/3-faktor-penyebab-kecanduan-judi-menurut-psikolog-begini-tindakan-penyembuhannya?page=3>
- <https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-kecanduan-judi-online-pada-kesehatan-mental>
- <https://www.idntimes.com/health/medical/dwi-wahyu-intani/gambling-disorder-kecanduan-judi-c1c2>
- Khoirul Abror, "Hukum Perkawinan Dan Perceraian" (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hal. 161.
- Rusyanda Basari, "Fikih Munakahad 2" (parepare: Ipn Pres, 2020), hal. 1

Muhammad Sahlan “Pengertian Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh” Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry(Universitas Negri Islam),hal.90.

Ningsih “*Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum*”(The First On-Publisher in Indonesia:Guepedia,2020),hal. 36.

H. Muammar. “*Hak dan Kewajiban suami Istri Dalam Perspektif AL-QUR’AN*”

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221209094128-569-885061/macam-macam-hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-islam>

<https://www.uii.ac.id/hak-dan-kewajiban-suami-istri/>

Syaiful Anwar. “*HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974*”